



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W/ HK 008 / 597 / 1991
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

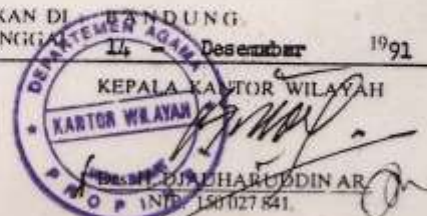
- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GIBIN;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Ditidaiyah..... Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 14 Desember 1991



SALINAN; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;

Daftar Lampiran Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. 14 - 12 - 1991
Prov. Jawa Barat No. Tanggal
14/1/1992/597

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
11.	MI. AL BAROKAH	Kp. Cikong Ds. Pameungpeuk, Kec. Pameungpeuk, Kab. Garut	Th. 1989	Yayasan Masyarakat	No Ridang: 14/PP.004.1/2376/91
12.	MI. AL MUHAJIRIN	Kp. Cikadu, Ds. Cikole, Kec. Cikole, Kab. Garut	Th. 1989	"	" 14/PP.004.1/2375/91
13.	MI. MUHAMMADIYAH	Kp. Cikadu, Ds. Cikole, Kec. Cikole, Kab. Garut	Th. 1986	" Muhammadiyah	" 14/PP.004.1/2376/91

DEPARTEMEN AGAMA
Kantor Wilayah
Departemen Agama Prov. Jawa Barat
KANTOR WILAYAH
KOTA BANDUNG
14/1/1992/597
Drs. H. Djaharuddin AR
NIP. 150 027 841

No. : W.I/PP.004.1/ 2074 / 1991

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.I/HK. 008/ 997 / 1991 tanggal 14 Desember 1991 dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah, kepada :

- | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 1. N a m a | : | " MI AL BAROKAH " |
| 2. No. Register | : | 1.10.17.21.137 |
| 3. Alamat : Jalan/Kamp. | : | Cikopo |
| Kel./Desa | : | Pameungpeuk |
| Kecamatan | : | Pameungpeuk |
| Kab./Kota | : | Garut |
| 4. Didirikan pada tanggal | : | Tahun 1989 |
| 5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi | : | Masyarakat |

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung, 14 Desember 1991

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Pimpinan Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat.



H. A. YUNUS
NIP. 150 088 250